



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SANDY T. Alias SANDY Bin BAHAR TANSI;  
Tempat Lahir : Watampone;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/3 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Kel. Lamokato Kec. Kolaka  
Kab. Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zul Jalal, S.H., berdasarkan penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDY T. Alias SANDY Bin BAHAR TANSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SANDY T. Alias SANDY Bin BAHAR TANSI selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar Uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar Uang yang diduga palsu pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA senter wama Hitam Nomor seri 1 357736101925665 Nomor seri 2 357736101975660;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NUDDIN Bin NASSA SULEMANA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## Pertama

Bahwa Terdakwa SANDY T. Alias SANDY Bin BAHAR TANSI pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Kios IKA NUDDING yang berada di Jalan Pemuda Kelurahan Tahea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022, Terdakwa menelpon sdr.ASDAR BREKELE (*Daftar Pencarian Orang*) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA senter warna Hitam Nomor seri 1 357736101925665 Nomor seri 2 357736101975660 untuk meminjam uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya berobat istri Terdakwa kemudian sdr.ASDAR BREKELE menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kota Kendari sehingga Terdakwa langsung menuju ke kota Kendari. Setibanya disana, sdr.ASDAR BREKELE menitipkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali sehingga Terdakwa langsung menerima uang tersebut kemudian setelah menerima uang tersebut, sdr.ASDAR BREKELE menelepon Terdakwa dan mengatakan "itu uang saya titip, gunakan dengan baik. Tapi hati-hati karena itu uang KW 4" lalu Terdakwa bertanya "kenapa kita kasika uang begini" kemudian sdr.ASDAR BREKELE mengatakan "nanti kita ketemu di Kolaka saja kalau kamu belum mau pake" sehingga Terdakwa kembali ke Kolaka kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut dirumah Terdakwa selama 5 (lima) hari kemudian pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa mempergunakan rupiah palsu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok sampoema dan 1 (satu) liter bensin untuk sepeda motor Yamaha Mio (*Daftar Pencarian Barang*) di Kios IKA NUDDING yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Tahea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dimana pemilik kios yakni saksi NUDDIN menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran untuk 1 (satu) liter bensin seharga Rp.12.000,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka



(dua belas ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoema seharga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total belanja Terdakwa adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi NUDDIN mengembalikannya dengan rupiah asli sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan rupiah palsu sejumlah Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, Terdakwa menyerahkan rupiah palsu kepada sdr.KIFLI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan di Jalan Depan Masjid Agung Kolaka (pinggir pantai) dan pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, Terdakwa menyerahkan rupiah palsu kepada sdr.SANDI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (Sepuluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan di Perempatan Jalan dekat pasar Dawi-dawi Pomalaa sehingga sisa rupiah palsu yang Terdakwa kuasai sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wita, di Jalan By Pass Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saat Terdakwa hendak memberikan rupiah palsu tersebut kepada sdr.SANDI, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa beserta rupiah palsu sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) lembar Uang yang diduga Palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar Uang yang diduga Palsu pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disimpan diatas tanah dekat kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Rupiah Palsu dengan cara menyerahkan rupiah palsu kepada sdr.KIFLI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan di Jalan Depan Masjid Agung Kolaka (pinggir pantai) dan kepada sdr.SANDI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (Sepuluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan di Perempatan Jalan dekat pasar Dawi-dawi Pomalaa;
- Bahwa Terdakwa telah membelanjakan Rupiah Palsu dengan cara mempergunakan rupiah palsu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok sampoema dan 1 (satu) liter bensin untuk sepeda motor Yamaha Mio di Kios IKA NUDDING yang terletak di Jalan Pemuda



Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dimana pemilik kios yakni saksi NUDDIN menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran untuk 1 (satu) liter bensin seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) bungkus rokok Sampoema seharga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total belanja Terdakwa adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi NUDDIN memberikan kembalian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa berdasarkan Data Klarifikasi Uang Palsu Periode Bulan November 2022 s/d Desember 2022 yang dibuat oleh Muhammad Yasin yang diketahui oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan:
  - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 dengan Nomer seri TKM868824 sebanyak 1 (satu) Lembar berdasarkan Hasil Klarifikasi merupakan Palsu;
  - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan Nomer seri YDY981169 sebanyak 10 (sepuluh) Lembar berdasarkan Hasil Klarifikasi merupakan Palsu;
  - Uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan Nomer seri PNP467662 sebanyak 11 (Sebelas) Lembar berdasarkan Hasil Klarifikasi merupakan Palsu;
  - Uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan Nomer seri PJP579126 sebanyak 16 (Enam Belas) Lembar berdasarkan Hasil Klarifikasi merupakan Palsu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NUDDING mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SANDY T. Alias SANDY Bin BAHAR TANSI pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Kios IKA NUDDING yang berada di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang*

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka*



*diketuinya merupakan Rupiah Palsu*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022, Terdakwa menelpon sdr.ASDAR BREKELE (*Daftar Pencarian Orang*) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA senter warna Hitam Nomor seri 1 357736101925665 Nomor seri 2 357736101975660 untuk meminjam uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya berobat istri Terdakwa kemudian sdr.ASDAR BREKELE menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kota Kendari sehingga Terdakwa langsung menuju ke kota Kendari. Setibanya disana, sdr.ASDAR BREKELE menitipkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali sehingga Terdakwa langsung menerima uang tersebut kemudian setelah menerima uang tersebut, sdr.ASDAR BREKELE menelepon Terdakwa dan mengatakan “itu uang saya titip, gunakan dengan baik. Tapi hati-hati karena itu uang KW 4” lalu Terdakwa bertanya “kenapa kita kasika uang begini” kemudian sdr.ASDAR BREKELE mengatakan “nanti kita ketemu di Kolaka saja kalau kamu belum mau pake” sehingga Terdakwa kembali ke Kolaka kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut dirumah Terdakwa selama 5 (lima) hari kemudian pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa mempergunakan rupiah palsu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok sampoema dan 1 (satu) liter bensin untuk sepeda motor Yamaha Mio (*Daftar Pencarian Barang*) di Kios IKA NUDDING yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dimana pemilik kios yakni saksi NUDDIN menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran untuk 1 (satu) liter bensin seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoema seharga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total belanja Terdakwa adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi NUDDIN mengembalikannya dengan rupiah asli sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan rupiah palsu sejumlah Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, Terdakwa menyerahkan rupiah palsu kepada sdr.KIFLI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan di Jalan Depan Masjid Agung Kolaka (pinggir pantai) dan pada hari Jum’at

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka



tanggal 21 Oktober 2022, Terdakwa menyerahkan rupiah palsu kepada sdr.SANDI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (Sepuluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan diperempatan jalan dekat pasar Dawi-dawi Pomalaa sehingga sisa rupiah palsu yang Terdakwa kuasai sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wita, di Jalan By Pass Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saat Terdakwa hendak memberikan rupiah palsu tersebut kepada sdr.SANDI, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa beserta rupiah palsu sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) lembar Uang yang diduga Palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar Uang yang diduga Palsu pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang disimpan diatas tanah dekat kaki kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Data Klarifikasi Uang Palsu Periode Bulan November 2022 s/d Desember 2022 yang dibuat oleh Muhammad Yasin yang diketahui oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan:
  - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 dengan Nomer seri TKM868824 sebanyak 1 (satu) Lembar berdasarkan Hasil Klarifikasi merupakan Palsu;
  - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan Nomer seri YDY981169 sebanyak 10 (sepuluh) Lembar berdasarkan Hasil Klarifikasi merupakan Palsu;
  - Uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan Nomer seri PNP467662 sebanyak 11 (Sebelas) Lembar berdasarkan Hasil Klarifikasi merupakan Palsu;
  - Uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan Nomer seri PJP579126 sebanyak 16 (Enam Belas) Lembar berdasarkan Hasil Klarifikasi merupakan Palsu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ilyas Saputra Alias Ilyas Bin Abdul Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan uang palsu;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan uang palsu pada saat Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita di jalan by pass Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pada malam itu;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan uang palsu karena pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 Wita Saksi sedang berada dirumah Saksi kemudian datang Terdakwa dan meminta kepada Saksi untuk diantar mencari rumah Kos, kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor milik Saksi selanjutnya kami berdua keliling mencari rumah kos disekitar jalan TMD dan kami sempat bertanya di 2 (dua) rumah kos tetapi kedua rumah kos tersebut tidak cocok dan Saksi bersama Terdakwa mencari lagi rumah kos dan kemudian Terdakwa menelpon temannya bernama Sandi untuk ketemu di Jaln Ekspres dan setelah bertemu Sandi, kami beriringan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi sedangkan Sandi mengendarai sendiri sepeda motomya melewati jalan Tahoia dan menuju kejalan By Pass;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Sandi singgah duduk-duduk di pinggir tanggul di jalan By Pass dan setelah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kami bertiga duduk-duduk tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan kami bertiga dan semua penumpangnya turun dari mobil yang ternyata orang-orang yang turun dari mobil adalah anggota polisi karena ada yang memegang pistol, dan saat itu juga Sandi melarikan diri, kemudian anggota polisi tersebut memeriksa Saksi dan Terdakwa kemudian anggota polisi yang menggunakan senter menemukan di tanah tepatnya di samping kaki Terdakwa uang yang diduga palsu dengan jumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka



seratus ribu rupiah), pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui uang palsu tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa sudah membelanjakan uang palsu tersebut dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok Sampoema dan bensin 1 (satu) botol di warung milik orang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa uang tersebut adalah uang palsu karena diperlihatkan oleh Polisi di kantor polisi dan dari ciri-ciri uang tersebut tidak memiliki gambar ketika Saksi terawang, warna uang tersebut pudar dan kertasnya menggunakan kertas biasa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah uang palsu yang ditemukan di dekat kaki Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) lembar yang diduga uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang asli ditemukan di saku Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Barang bukti Handphone Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Nuddin Bin Nassa Sulemana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa berbelanja di Kios saksi menggunakan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa berbelanja pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Kios Saksi yang bernama Kios Ika Nuddin di Jalan Pemuda Kelurahan Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa membeli Bensin 1 (satu) botol dengan harga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan Rokok Sampoema 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total belanjaan Terdakwa Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar menggunakan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Saksi mengembalikan uang Terdakwa Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerawang uang tersebut dan ternyata uang tersebut tidak memiliki gambar orang, sehingga Saksi keluar dari dalam kios menemui Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut tetapi Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios Saksi;
- Bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu yang digunakan oleh Terdakwa membeli bensin dan rokok di Kios milik Saksi telah disita oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Muhammad Yasin, S.H. Alias Yasin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Ahli sebagai Asisten Penyelia Perkasan Unit Pengelola Uang Rupiah dan tanggungjawab Ahli yakni memastikan uang yang digunakan oleh masyarakat adalah uang layak edar dan ketersediaan pecahan rupiah sesuai kebutuhan masyarakat;
  - Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli di bidang mata uang dalam proses penyidikan sebanyak 6 (enam) kali namun yang pernah Ahli hadiri di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa rupiah palsu adalah benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
  - Bahwa untuk ciri-ciri uang rupiah kertas asli yakni diidentifikasi dengan 3D (dilihat, diraba, diterawang). Untuk proses dilihat dapat dilihat dengan wama uang yang terlihat jelas dan terang terdapat benang pengaman untuk pecahan Rp50.000,- dan Rp100.000,- bentuknya disulam dan untuk pecahan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp20.000,- sampai dengan Rp1.000,- bentuknya ditanam, untuk proses diraba dapat diraba dengan tulisan nominal pada uang yang terasa kasar, teknik cetak ini disebut dengan teknik cetak intaglio, untuk proses diterawang dapat diterawang pada tanda air terdapat gambar pahlawan apabila dilihat dibawah cahaya;

- Bahwa dari barang bukti sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut jika dilihat dari ciri-cirinya, uang tersebut dinyatakan tidak asli dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita, di Kios IKA NUDDING yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Taho Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut dengan cara membeli bensin sebanyak 1 (satu) botol dan rokok Sampoema sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga keseluruhan sejumlah Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kembalian Terdakwa dikembalikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Asdar Brekele pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wita di Wua-Wua kota Kendari;
- Bahwa berawal Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian Terdakwa menelpon ASDAR untuk meminjam uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk biaya berobat istri Terdakwa karena istri Terdakwa sedang hamil besar, dan pada saat itu ASDAR menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kota Kendari dan akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa langsung menuju kota kendari dan setelah Terdakwa tiba di kota kendari, Terdakwa menelpon ASDAR bahwa Terdakwa sudah sampai di kota Kendari kemudian di telepon tersebut ASDAR mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menitipkan sejumlah uang tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa langsung menerima uang tersebut dari orang tersebut di wua-wua;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa di telpon oleh Asdar yang mengatakan "itu uang Terdakwa titip, gunakan dengan baik. Tapi hati-hati karena itu uang KW 4" kemudian Terdakwa jawab "kenapa kita kasika uang begini?" dan Asdar mengatakan "nanti kita ketemu di kolaka saja kalau kamu belum mau pake" kemudian Terdakwa langsung pulang ke kolaka, dan selama kurang lebih 5 hari Terdakwa menyimpan uang tersebut di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa mempergunakan uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp.100.000,- untuk membeli rokok Sampoema dan bensin untuk motor Yamaha Mio di Kios IKA NUDDIN yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka kabupaten Kolaka, yang Terdakwa pakai beli yaitu rokok dan bensin seharga Rp.40.000,- dan Terdakwa menerima kembalian uang dari pemilik warung tersebut sejumlah Rp.60.000,- (pecahan 50.000 dan 10.000) lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut sejumlah Rp.4.900.000,- di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2022 Terdakwa serahkan uang palsu tersebut kepada KIFLI sejumlah Rp. 800.000,- dan pada hari Jum'at tanggal 21 oktober 2022, Terdakwa serahkan kepada SANDI sejumlah Rp.1.000.000,- sehingga sisa uang palsu yang Terdakwa masih kuasai sejumlah Rp3.100.000,-. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, di Jalan By Pass Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada saat Terdakwa hendak akan memberikan Uang Palsu tersebut kepada SANDI, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa beserta uang palsu sejumlah Rp.3.100.000,- yang Terdakwa simpan di atas tanah dekat kaki kiri Terdakwa.
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah tahu uang tersebut adalah uang palsu ketika Asdar sampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut KW 4 dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa juga memeriksa uang tersebut yang ternyata tidak ada gambar pahlawan di dalam uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu jika uang palsu yang Terdakwa terima tersebut berjumlah lima juta rupiah karena setelah tiba di rumah, Terdakwa menghitungnya;
- Bahwa uang palsu yang ditemukan di dekat kaki Terdakwa yaitu 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang palsu. Sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah uang asli yang merupakan kembalian dari belanjaan Terdakwa di Kios Ika Nuddin. 1 (satu) unit Handphone merk nokia senter wama hitam nomor seri 1 357736101925665 nomor seri 2 357736101975660 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai menghubungi Asdar,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter wama hitam Nomor Seri 1 357736101925665 Nomor Seri 2 357736101975660;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa menerima uang dari teman Terdakwa yang bernama Asdar Brekele melalui teman Asdar Brekele di Wua-Wua kota Kendari dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar sejak menerima uang tersebut Terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut tidak asli (palsu) karena Asdar Brekele telah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah KW 4 dan Terdakwa memeriksanya pula setelah sampai di rumah Terdakwa yang ternyata di dalam uang tersebut tidak memiliki gambar pahlawan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang di Kios Ika Nuddin yang merupakan milik saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka



membeli 1 (satu) botol bensin dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoema dengan harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) yang mana kemudian Terdakwa membayar dengan menggunakan uang tidak asli (palsu) tersebut pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sehingga saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana mengembalikan sisa uang Terdakwa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) menggunakan pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana menerawang uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa tersebut yang ternyata uang tersebut tidak memiliki gambar pahlawan di dalam uang tersebut sehingga saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana keluar dari dalam kios menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal uang tersebut tetapi Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana;
- Bahwa benar selain membelanjakan menggunakan uang tersebut, Terdakwa juga menyerahkan uang tersebut kepada Kifli sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kepada Sandi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga uang tersebut tersisa sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan saksi Ilyas Saputra Alias Ilyas Bin Abdul Azis dan teman Terdakwa yang bernama Sandi di pinggir tanggul di jalan By Pass Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan Terdakwa akan menyerahkan uang palsu tersebut kepada Sandi, tiba-tiba anggota kepolisian datang sehingga Sandi melarikan diri, selanjutnya anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Ilyas Saputra Alias Ilyas Bin Abdul Azis serta menemukan di tanah tepatnya di samping kaki kiri Terdakwa uang tersebut dengan jumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.00000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa benar selanjutnya uang tersebut dilakukan penyitaan bersama dengan penyitaan uang asli dari Terdakwa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar



yang merupakan uang kembalian dari belanjaan Terdakwa di Kios milik saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana;

- Bahwa benar dilakukan pula penyitaan terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana yang digunakan oleh Terdakwa membeli bensin dan rokok di Kios milik saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli terhadap uang yang disita pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang diduga palsu tersebut ternyata adalah tidak asli dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Sandy T. Alias Sandy Bin Bahar Tansi sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak temyata pula adanya kekurangsempumaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir tanggul di jalan By Pass Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan ditemukan di tanah tepatnya di samping kaki kiri Terdakwa uang yang diduga palsu dengan jumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.00000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata uang tersebut adalah tidak asli (palsu);

Menimbang, bahwa uang tidak asli (palsu) dengan jumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan sisa uang yang diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Asdar Brekele dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah digunakan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Bensin dan Rokok di Kios milik saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana dan juga setelah diserahkan kepada Kifli dan Sandi masing-masing sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan oleh Terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut adalah tidak asli (palsu) karena Asdar Brekele telah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah KW 4 dan Terdakwa telah memeriksanya pula yang ternyata di dalam uang tersebut tidak memiliki gambar pahlawan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan perbuatan Terdakwa yang membelanjakan dan juga menyerahkan uang tidak asli (palsu) tersebut masing-masing kepada Kifli dan Sandi sementara Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah tidak asli (palsu), maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang selimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam Nomor Seri 1 357736101925665 Nomor Seri 2 357736101975660;

Oleh karena uang tersebut tidak asli (palsu) dan Handphone tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memperoleh uang palsu, maka dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena uang tersebut adalah asli dan merupakan uang milik saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana yang digunakan untuk mengembalikan sisa uang Terdakwa ketika Terdakwa berbelanja menggunakan uang palsu di Kios milik saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana, maka dikembalikan kepada saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas uang palsu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SANDY T. Alias SANDY Bin BAHAR TANSI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam Nomor Seri 1 357736101925665 Nomor Seri 2 357736101975660;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Nuddin Bin Nassa Sulemana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan BASRIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAHRUL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**MUSAFIR, S.H.**

ttd

**BASRIN, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**SJAHRUL, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20